



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaanXX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 250/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010.

Hal. 1 dari 11 Put. No.250/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa setelah aqad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa selama hidup bersama selama 3 bulan tersebut, hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis dan langsung berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
6. Bahwa, penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat karena tergugat hanya diam apabila berada di tempat tidur.
7. Bahwa pada bulan Maret 2011, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin penggugat dengan membawa semua pakaiannya kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah beberap kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut penggugat merasa menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama tergugat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini.



Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan KUA Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menu rut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 25 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian,



maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXII/2010 tanggal 21 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1., umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak pernikahan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qablad dukhul) karena penikahan penggugat dengan tergugat hanya menuruti kemauan kemauan orang tua Penggugat dan tergugat dan tergugat tidak mencintai penggugat .



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, kembali ke rumah orang tua tergugat dan membawa semua pakaiannya.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil .
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua pihak karena ter penggugat dan tergugat tidak mau rukun sebagai suami isteri.
2., umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX tempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak pernikahan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qablad dukhul) karena penikahan penggugat dengan tergugat hanya menuruti kemauan orang tua penggugat dan tergugat dan tergugat tidak mencintai penggugat .



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, kembali ke rumah orang tua tergugat dan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil .
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua pihak karena ter penggugat dan tergugat tidak mau rukun sebagai suami isteri.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 Put. No.250/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2010 di Dusun Panagi, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan, bahkan penggugat dan tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri karena pernikahan penggugat dan tergugat hanya menuruti kemauan orang tua, tergugat tidak mencintai penggugat, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat kembali kerumah orang tuanya membawa semua pakaiannya dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan, bahkan penggugat dan tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri karena pernikahan penggugat dan tergugat hanya menuruti kemauan orang tua, tergugat tidak mencintai penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan selama itu

Hal. 7 dari 11 Put. No.250/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus meskipun bukan secara fisik tetapi lebih kejam dari pada pertengkaran fisik karena tergugat tidak mau berhubungan badan dengan penggugat sehingga penggugat merasa menderita batin, dan ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Hal.9 dari 11 Put. No.250/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H., dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No.250/Pdt.G/2012/PA Mrs.



R i d w a n, S.H.,

ttd

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)